

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Nomor : 7 Tahun 1976

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI

DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,

- Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan untuk Pegawai Negeri perlu dilakukan guna meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri, dalam bentuk tugas belajar;
 2. Bahwa pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri yang memenuhi syarat adalah untuk tujuan pembinaan karier Pegawai Negeri yang diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja, sejalan dengan penyempurnaan Manajemen Pemerintahan dan atau Ketatalaksanaan ;
 3. Bahwa penunjukan Pegawai Negeri untuk melakukan tugas belajar bertujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga trampil dan atau tenaga ahli yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu Pegawai

Negeri sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat ;

4. Bahwa Peraturan tentang Tugas Belajar DaErah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1958 No. U. 146/4/23 yang telah diubah dan ditambah berturut-turut dengan Surat Keputusan tanggal 1 Nopember 1960 No. H. 146/2/10 dan tanggal 27 Mei 1967 No. 3/DPRD-GR/67 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan berhubung dengan itu perlu ada Peraturan Daerah pengganti yang sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. [Undang-undang No. 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 2. [Undang-undang No. 5 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah ;
 3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ;
- b. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri maupun Departemen lainnya;
- c. Tunjangan belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri yang melakukan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku ;
- d. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Gubernur Kepala Daerah Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Tengah ;
- g. Lembaga-lembaga Pendidikan adalah Pendidikan Tinggi, Menengah dan Kejuruan baik Negeri maupun Swasta yang disamakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- h. Dinas-dinas adalah Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan menunjuk Pegawai Negeri untuk melakukan tugas belajar pada Lembaga Pendidikan, untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan atau trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri dalam hubungannya dengan pembinaan karier dalam lingkungan Propinsi, Dinas-dinas dan Daerah Tingkat II.
- (2) Untuk maksud dan tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Gubemur Kepada Daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan guna melakukan tugas belajar.
- (3) Penunjukan Pegawai Negeri untuk melakukan tugas belajar bertujuan membina karier Pegawai Negeri yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.

Pasal 3

Untuk melakukan tugas belajar di Luar Negeri dan atau memperoleh gelar Doktor di Dalam maupun Luar Negeri akan ditentukan kemudian oleh Gubemur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Lembaga-lembaga Pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini :
 - a. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Akademi Ilmu Kepegawaian ;
 - c. Akademi Agraria ;
 - d. Institut Ilmu Pemerintahan ;

- e. Institut Ilmu Keuangan ;
 - f. Sekolah Kejuruan yang diselenggarakan baik oleh Departemen Dalam Negeri maupun oleh Departemen lainnya;
 - g. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang disamakan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing Lembaga Pendidikan tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB III

SYARAT - SYARAT TUGAS BELAJAR

DAN TUNJANGAN BELAJAR

Pasal 5

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dan pertimbangan dari Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah, Dinas-dinas atau atasannya.

Pasal 6

Untuk mendapatkan kesempatan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Syarat-syarat pokok :
- a. Berstatus Pegawai Negeri baik laki-laki maupun perempuan;
 - b. Mempunyai konduite memuaskan;
 - c. Bebas G.30.S / PKI ;
 - d. Telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - e. Umur setinggi-tingginya 40 tahun;